

**PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)
POLITEKNIK CALTEX RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"**

**Nomor: 0146/DIR/PCR/2025
Nomor: 714/UPI-YPTK/R.KL/VII/2025**

**TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Padang (05-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dini Nurmalasari, S.T., M.T.** : Kepala Bagian penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) Politeknik Caltex Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Caltex Riau, berkedudukan di Jl. Umban Sari (Patin) No. 1, Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru, Riau 28265, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. Dr. Agung Ramadhanu, S.Kom, M.Kom** : Kepala LPPM Universitas Putra Indonesia "YPTK", dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK", berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini mengikat suatu kesepakatan kerja sama dengan pasal - pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama **PARA PIHAK** antara lain:

- (1) Realisasi kerja sama kemitraan yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman **No. 0146/DIR/PCR/2025** dan **No. 714/UPI-YPTK/R.KL/VII/2025**;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan Kolaborasi Penelitian dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dalam bentuk kegiatan Kolaborasi Penelitian Fundamental pada BIMA 2025 dengan judul Pengaruh Pendekatan HumanCentered Design dalam Pemanfaatan Aplikasi Pendukung Kesehatan Mental Ibu Pascapersalinan dengan Anak Berkebutuhan Khusus.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, Kewajiban dari **PARA PIHAK** adalah:

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan, melaksanakan hingga melaporkan kegiatan penelitian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.;
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban menugaskan dosen peneliti yang akan melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pemberi dana hibah penelitian.

Sedangkan Hak **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** berhak mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini dimulai dari tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani sampai dengan tanggal berakhirnya kegiatan;
- (2) Kegiatan dilaksanakan pada Bulan **April hingga Desember 2025**.
- (3) Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 5

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

Pekanbaru, (05-08-2025)

PIHAK PERTAMA,
Politeknik Caltex Riau



Dini Nurmalasari, S.T., M.T.
Ka.BP2M Politeknik Caltex Riau

PIHAK KEDUA,
Universitas Putra Indonesia "YPTK"



Dr. Agung Ramadhani, S.Kom, M.Kom
Kepala LPPM UPI "YPTK"

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II